KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA
Jl. Bandara Juanda No. 100, Sidoarjo 61253 Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687

17 Oktober 2022 **Untuk Segera Disiarkan**

Narahubung : Budi Kurnayadi, S.P.
No. Ponsel : 082231435942

Siaran Pers

GAKKUM KLHK TINDAK TEGAS TERSANGKA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI ASAL KALIMANTAN DI SIDOARJO JAWA TIMUR.

Sidoarjo, 17 Oktober 2022. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) melimpahkan perkara pengangkutan dan perdagangan satwa liar dilindungi undang-undang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pelimpahan ini setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pelimpahan perkara ini dilakukan dengan menyerahkan 1 (satu) orang Tersangka AFI (36 tahun) beserta barang bukti yang terdiri dari 4 (empat) unit Mobil Minibus, 2 (dua) unit handphone, 2 (dua) buah kandang burung bahan kayu dan ram kawat, 188 (seratus delapan puluh delapan) buah keranjang plastic, dan 1 (satu) buah baku catatan rekapan burung kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan barang bukti satwa-satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa burung Serindit Melayu *(Loriculus galgulus)* sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor, burung Gelatik Jawa (*Lonchura oryzivora*) sebanyak 110 (seratus sepuluh) ekor, burung Cica Daun Besar (*Chloropsis sonnerati*) sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam), burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis cyanopogon*) sebanyak 6 (enam) ekor, burung Tangkar Ongklet *(Platylophus galericulatus)* sebanyak 31 (tiga puluh satu) ekor, serta burung Tiong Emas *(Gracula religiosa)* sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) ekor telah dilepasliarkan di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada saat proses penyidikan berlangsung. Satwa-satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi undang-undang berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Sebelumnya Tersangka AFI telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur.

Pengungkapan kasus perdagangan satwa liar dilindungi ini berawal adanya informasi dari masyarakat terkait maraknya perdagangan satwa liar secara illegal di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan informasi tersebut, Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra melakukan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus, tim operasi berhasil mengamankan 4.228 ekor satwa burung berbagai jenis di rumah tersangka AFI di Desa Ganting, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keterangan AFI, satwa burung tersebut dikirim dari Kalimantan Selatan dengan tujuan Pelabuhan Telaga Biru di Bangkalan Madura tanpa disertai dokumen angkut maupun dokumen kesehatan. Burung-burung tersebut rencananya akan didistribusikan ke penjual di beberapa daerah diantaranya di Kediri - Jawa Timur dan Karanganyar – Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan oleh Sdr. AFI sejak awal 2022 dan hampir setiap satu atau dua minggu sekali satwa burung tersebut datang dari Kalimantan Selatan.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin mengatakan, "Berdasarkan hasil identifikasi jenis terhadap satwa, beberapa satwa termasuk satwa dilindungi undang-undang sehingga Penanganan terhadap perkara tindak pidana ini ditangani oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra. Sedangkan untuk satwa yang tidak dilindungi undang-undang ditangani oleh Penyidik Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Penanganan perkara tindak pidana ini merupakan penanganan perkara dengan pendekatan "multidoor", dimana pelaku tindak pidana dijerat dengan dua undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan", ungkap Taqiuddin.

Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menjerat Tersangka AFI dengan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

###

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar 1. Pengeluaran Tersangka dari Rumah Tahanan Polda Jawa Timur didampingi Korwas PPNS, untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Gambar 2. Pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum.